



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonannya:

PEMOHON, tempat/ tanggal lahir Palangka Raya, 8 Desember 1986, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palangka Raya e-mail: mejayawati2@gmail.com, NIK. -, No. Telp/HP: 085828864929, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas permohonan;

Setelah memeriksa surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tertanggal 17 Desember 2024 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 18 Desember 2024 terdaftar dibawah Nomor 103/Pdt.P/2024/PN Plk, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Anak adalah anak kandung dari perkawinan antara suami Pemohon dengan Pemohon yang menikah menurut tata cara agama Islam pada 09 Februari 2014 di Palangka Raya sebagaimana ternyata pada Akta Perkawinan Nomor 39/14/II/2014 tertanggal 9 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Sabangau Kota Palangka Raya;
2. Bahwa selanjutnya suami Pemohon telah meninggal dunia pada 08 Desember 2022 di Palangka Raya, demikian juga isterinya, Pemohon telah menikah pada tanggal 02 Desember 2024 di Palangka Raya;
3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan anak tersebut sebagai Ibu Kandung;
4. Bahwa Pemohon mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama Anak dengan alasan untuk pengurusan Taspen atas nama Anak serta untuk pengurusan Pendidikan anak tersebut, maka atas dasar itulah Pemohon bermohon untuk ditetapkannya sebagai wali yang bertindak untuk dan atas anak tersebut dari Pengadilan Negeri Palangka Raya sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami isteri Pemohon dengan suami Pemohon yang bernama Anak, tempat tanggal lahir Palangka Raya, 18 Juni 2015;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah dibacakan surat permohonannya, serta Pemohon tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy dari asli Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 6301094812860001 atas nama Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/14/II/2014 tertanggal 9 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atas nama suami Pemohon dan Pemohon, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy dari asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LU-14082015-0012 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 14 Agustus 2015, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari asli Kartu Keluarga Nomor: 6271011212220014 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta kematian Nomor: 6271-KM-12122022-0012 atas nama suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 12 Desember 2022, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari asli Surat Keterangan Ahli Waris dari suami Pemohon, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, namun untuk bukti P-5 Pemohon tidak bisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan asli nya namun terhadap bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bisa dijadikan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan cara agamanya, sebagai berikut:

1. Saksi 1, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama suami Pemohon pada tanggal 9 Februari 2014 di Palangka Raya dan dari pernikahan tersebut memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Juni 2015;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit mendadak pada tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa dulunya suami Pemohon (ayah Anak) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu anggota Polri di Polsek Sabangau;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap Anak bernama Anak ini untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana dari PT Taspen Palangkaraya atas nama suami Pemohon dikarenakan Anak saat ini belum dewasa karena baru berusia 9 (sembilan) tahun dan masih bersekolah kelas III SD;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan PT Taspen, Pemohon disarankan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi pada bulan Desember 2024 di Palangka Raya;
- Bahwa saat ini Anak tinggal dan dibiayai oleh Pemohon di Kota Palangkaraya;
- Bahwa dana dari PT Taspen tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan Anak;

2. Saksi 2, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama suami Pemohon pada tanggal 9 Februari 2014 di Palangka Raya dan dari pernikahan tersebut memiliki seorang anak bernama Anak;
- Bahwa Anak lahir pada tanggal 18 Juni 2015;
- Bahwa saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit mendadak pada tanggal 8 Desember 2022;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN PIK



- Bahwa dulunya suami Pemohon (ayah Anak) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu anggota Polri di Polsek Sabangau;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap Anak bernama Anak ini untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana dari PT Taspen Palangkaraya atas nama suami Pemohon dikarenakan Anak saat ini belum dewasa karena baru berusia 9 (sembilan) tahun dan masih bersekolah kelas III SD;
- Bahwa setelah berkonsultasi dengan PT Taspen, Pemohon disarankan untuk meminta Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa saat ini Pemohon telah menikah lagi pada bulan Desember 2024 di Palangka Raya;
- Bahwa saat ini Anak tinggal dan dibiayai oleh Pemohon di Kota Palangkaraya;
- Bahwa dana dari PT Taspen tersebut akan digunakan untuk keperluan pendidikan Anak;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa sebagaimana pada bukti P-1, Pemohon bertempat tinggal di Jalan RTA. Milono Km. 2,5, Kelurahan Langkai, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah, sehingga tempat tinggal Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Palangkaraya berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, yaitu surat-surat dan 2 (dua) orang saksi serta keterangan Pemohon sendiri ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa anak bernama Anak adalah anak kandung dari Pemohon dan suaminya yang bernama suami Pemohon dan saat ini suami Pemohon sudah meninggal dunia karena sakit mendadak pada tanggal 8 Desember 2022;
- Bahwa dulunya suami Pemohon (ayah Anak) adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu anggota Polri di Polsek Sabangau;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai wali terhadap Anak bernama Anak ini untuk mengurus dan menandatangani semua administrasi yang diperlukan untuk pencairan dana dari PT Taspen Palangkaraya atas nama suami Pemohon dikarenakan Anak saat ini belum dewasa karena baru berusia 9 (sembilan) tahun dan masih bersekolah kelas III SD;
- Bahwa saat ini Anak tinggal dan dibiayai oleh Pemohon di Kota Palangkaraya;
- Bahwa dana dari Taspen akan digunakan untuk keperluan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penunjukan sebagai wali bagi anak kandungnya yang bernama Anak untuk mewakili anak guna mengurus pencairan dana dari PT Taspen milik ayah anak yaitu Alm. suami Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa suami Pemohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 39/14/II/2014 tertanggal 9 Februari 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sabangau, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah (bukti P-2) dan hal ini dikuatkan dengan kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, lahir di Palangka Raya pada tanggal 18 Juni 2015 yaitu sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6271-LU-14082015-0012 atas nama Anak yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 14 Agustus 2015 (bukti P-3). Sehingga anak Pemohon tersebut baru berusia 9 (sembilan) tahun dan bukti

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 kalau anak Pemohon yang bernama Anak berusia 9 (sembilan) tahun. Dengan demikian maka anak Pemohon yang bernama Anak belum dewasa;

Menimbang, bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Desember 2022 sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor: 6271-KM-12122022-0012 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 12 Desember 2022 (bukti P-5), dan bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan di persidangan suami Pemohon yang bernama suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit mendadak pada tanggal 8 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula menikah kembali pada bulan Desember 2024 di Palangka Raya dan anak Pemohon dengan suami Pemohon yaitu Anak saat ini masih di bawah kekuasaan Pemohon selaku Ibu Kandung dan hal ini dikuatkan dengan kesaksian Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan di persidangan bahwa Pemohon sudah menikah kembali pada bulan Desember 2024 serta anak Anak tinggal dan dibiayai oleh Pemohon di Kota Palangkaraya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan Saksi 1 dan Saksi 2 maupun Pemohon kalau suami Pemohon sebelumnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai anggota Polri pada Polsek Sabangau, sehingga dengan meninggalnya suami Pemohon, Anak selaku ahli waris sebagaimana pula dalam Surat Keterangan Ahli Waris (bukti P-7) akan mendapatkan dana dari PT Taspen, namun dikarenakan anak masih dibawah umur, maka diperlukan wali yang cakap dalam melakukan perbuatan hukum dalam pencairan dana Taspen tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama Anak saat ini baru berumur 9 (sembilan) tahun, sehingga belum dewasa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 330 KUHPdata yang berbunyi "belum dewasa adalah mereka yang belum genap mencapai dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 345 KUHPdata yang ditentukan pula bahwa "apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya";

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Anak yang masih berumur 9 (sembilan) tahun sehingga belum dewasa dan belum cakap melakukan perbuatan hukum dan Pemohon selaku orang tua yaitu Ibu Kandung

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 103/Pdt.P/2024/PN PIK



dari Anak serta anak tersebut di bawah kekuasaan Pemohon, sehingga demi hukum Pemohon selaku Ibu Kandung dari anaklah yang menjadi wali dari Anak;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ditentukan bahwa:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu kandung Anak demi hukum memiliki hak kekuasaan orang tua atas anak kandung sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas sehingga seharusnya Pemohon tidak memerlukan lagi penetapan perwalian oleh pengadilan untuk melaksanakan segala tindakan hukum atas nama anak kandungnya Anak termasuk untuk mewakili anak guna mengurus pencairan dana dari PT Taspen milik ayah anak yaitu Alm. suami Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan hukum Pemohon seharusnya tidak perlu mendapatkan penetapan perwalian untuk mengurus pencairan dana dari PT Taspen milik ayah anak yaitu Alm. suami Pemohon karena memiliki hak kekuasaan orang tua dan demi hukum perwalian dipangku oleh Pemohon selaku orang tua yang hidup terlama, namun Hakim menimbang kemaslahatan dan kemanfaatan dalam memutus Permohonan ini, sehingga Hakim merasa untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak dapat menetapkan Perwalian kepada Pemohon hanya sebatas dalam mewakili anak guna mengurus pencairan dana dari PT Taspen milik ayah anak yaitu Alm. suami Pemohon, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon angka 2 (dua) dapat dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Pemohon maka membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Memperhatikan Pasal 330 KUHPdata, Pasal 345 KUHPdata, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan peraturan perundang-perundangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Pemohon sebagai wali dari Anak bernama Anak untuk mewakili dalam pengurusan pencairan dana dari PT Taspen atas nama Almarhum suami Pemohon;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Senin, tanggal 13 Januari 2025 oleh kami Sumaryono, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Palangkaraya sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Palangkaraya serta dihadiri Pemohon secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd

Ttd

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.

Sumaryono, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

| | |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. Materai | : Rp. 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Proses | : Rp. 100.000,00 |
| 4. PNBP | : <u>Rp. 40.000,00</u> |
| Jumlah | Rp. 160.000,00 |
| (seratus enam puluh ribu rupiah) | |